



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan di Luar Gedung Pengadilan Agama Nanga Pinoh di Gedung Serbaguna xxxxxxxx xxxxx, Jalan Taruna Nomor 02, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Sokan, 01 Juli 1997 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79675);

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Sokan, 12 November 2004 umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79675);

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pemohon II dalam usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak Xxxxxxxxxxxxxx, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, dikarenakan para Pemohon pada saat itu masih awam dan kurang informasi mengenai menikah, serta jarak tempuh ke KUA sangat jauh sehingga para Pemohon memilih untuk menikah siri saja. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Nomor B-23/Kua.14.11.05/PW.01/2/2024 Tanggal 27 Februari 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Sokan, 05 Oktober 2022, Jenis Kelamin: Perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

12. Bahwa para Pemohon adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 464/72/D-NS/PEM/2024;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang di laksanakan pada hari Senin, tanggal 25 September 2006 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat permohonan dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 464/72/D-NS/PEM/2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 30 April 2024 yang dibacakan di persidangan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ngp. biaya perkara para Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama.

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Muammar H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul
Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----|-----------------------------------|------------------|
| 1. | PNBP | |
| | a. Pendaftaran | : Rp 0,00 |
| | b. Panggilan Pertama Para Pemohon | : Rp 0,00 |
| | c. Redaksi | : Rp 0,00 |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | : Rp 0,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 0,00 |
| | Jumlah | : Rp 0,00 |

(nol rupiah)

Disclaimer